

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MEDIA SOSIAL (*CYBER BULLYING CRIME*) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tiara Adelia Putri^{1*}, Niru Anita Sinaga², Indah Sari³

¹⁻³ Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara
Marsekal Suryadarma

Corresponding e-mail : talitaadelia2@gmail.com^{1}, nirusinaga@unsurya.ac.id²,
indah@unsurya.ac.id³

Abstrak: Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang baru bagi terjadinya berbagai tindak kejahatan berbasis digital, termasuk cyberbullying. Tindak pidana ini menimbulkan dampak yang luas, baik secara psikologis, sosial, maupun yuridis terhadap korban, sehingga diperlukan pengaturan hukum yang jelas serta penegakan hukum yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana cyberbullying dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji hambatan dan upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia masih belum terintegrasi secara sistematis, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penerapannya cenderung mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis*. Dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, antara lain kesulitan pembuktian melalui alat bukti elektronik, identitas pelaku yang sulit dilacak, serta rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta optimalisasi peran aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban cyberbullying.

Kata kunci: Cyberbullying, Kejahatan Siber, Penegakan Hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

*Abstract: The advancement of information and communication technology has increasingly facilitated the emergence of criminal activities in cyberspace, one of which is cyberbullying. This form of misconduct causes significant psychological, social, and legal harm to victims, thereby necessitating comprehensive legal regulation and effective enforcement. This research seeks to examine the legal framework governing cyberbullying within Indonesian criminal law and to identify the challenges and enforcement measures based on Law Number 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions. The study adopts a normative juridical research method, employing statutory and conceptual approaches, and relies on secondary data derived from primary and secondary legal sources. The results reveal that provisions concerning cyberbullying in Indonesian criminal law are still dispersed, particularly within the Criminal Code, leading to the predominant application of the Electronic Information and Transactions Law as *lex specialis*. Furthermore, law enforcement encounters various obstacles, including limitations in collecting digital evidence, the anonymity of offenders, and insufficient public awareness of legal norms. Accordingly, efforts to strengthen legal provisions, improve digital literacy, and enhance law enforcement strategies are crucial to ensure adequate legal protection for victims of cyberbullying.*

Keywords: Bullying, Cyberbullying on Social Media, Law Enforcement, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law).

PENDAHULUAN

Pada era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat pesat telah menimbulkan berbagai persoalan di berbagai bidang kehidupan, seperti hukum, politik, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dalam bidang hukum, perkembangan tersebut turut memicu munculnya beragam bentuk kejahatan baru, tidak hanya kejahatan konvensional, tetapi juga kejahatan berbasis siber yang berpotensi menimbulkan ancaman serius. Tingginya tingkat penggunaan media sosial di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya risiko terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan

media sosial. Kemajuan teknologi yang menyediakan akses internet tanpa batas juga berdampak pada dunia kriminal, khususnya melalui penyalahgunaan media sosial sebagai sarana melakukan kejahatan, termasuk perbuatan penghinaan di ruang digital. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana perundungan di media sosial atau cyberbullying, yang merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari. Pada awalnya, perbuatan tersebut kerap dianggap sebagai candaan, namun seiring berjalannya waktu dapat berkembang menjadi tindakan yang bersifat merendahkan atau meremehkan pihak lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan penderitaan bagi korban. Kondisi ini semakin diperparah apabila penggunaan kata-kata dalam media sosial tidak dikendalikan secara bijaksana. Selain itu, praktik penghinaan di media sosial yang dilakukan dengan menggunakan identitas atau data palsu juga menyulitkan proses pendeteksian dan penegakan hukum terhadap pelaku.¹

Tindak pidana perundungan di media sosial (cyberbullying) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Perbuatan ini dilakukan secara sengaja dan berulang oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menyakiti atau merugikan korban melalui ancaman, penghinaan, maupun pelecehan yang dapat merusak martabat dan harga diri, serta berpotensi memicu konflik..² Dampak yang ditimbulkan oleh perundungan di media sosial dinilai lebih berat dibandingkan dengan perundungan secara langsung atau fisik, karena dapat menyebabkan korban merasa dipermalukan, direndahkan, dikucilkan, mengalami tekanan psikologis, stres, depresi, hingga keterpurukan yang mendalam.³ Dalam kondisi tertentu, perundungan di media sosial bahkan mendorong korban untuk mengambil keputusan ekstrem, termasuk mengakhiri hidupnya.⁴ Selain berdampak pada individu, tindak pidana perundungan di media sosial juga menimbulkan persoalan yang lebih luas, yakni mengancam ketertiban sosial dan stabilitas keamanan. Fenomena ini semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa setiap tahunnya tercatat ribuan laporan kasus perundungan di ruang digital, termasuk kasus-kasus yang menjadi viral dan berujung pada trauma psikologis, tindakan bunuh diri, maupun gangguan sosial.

Bentuk-bentuk tindak pidana perundungan di media sosial sangat beragam. Perbuatan tersebut dapat berupa pengiriman pesan bernada kemarahan (flaming), gangguan yang dilakukan secara berulang (harassment), serta tindakan pencemaran nama baik (denigration).. Selain itu, pelaku juga dapat melakukan penyamaran identitas korban (impersonation), menyebarluaskan informasi pribadi tanpa persetujuan (outing), menggunakan tipu daya untuk memperoleh informasi pribadi (trickery), melakukan pengucilan (exclusion), hingga penguntitan secara daring yang bersifat serius (cyberstalking).⁵

Ada beberapa contoh kasus *Cyber Bullying* yang terjadi di Indonesia ialah kisah seorang mahasiswa bernama Timothy Anugerah di Universitas Udayana (UNUD), Bali, yang menjadi korban bullying berat. Kronologi dimulai dari masa sekolah menengah di Surabaya, di mana ia diejek secara fisik dan verbal oleh teman-teman. Bullying berlanjut ke universitas, di mana ia menghadapi ejekan di kampus dan perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram. Timothy mengunggah video viral pada Oktober 2023 menceritakan penderitaannya sebelum bunuh diri. Berita mencakup penangkapan 5 pelaku (teman-teman sekolahnya), hukuman berdasarkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan wawancara dengan keluarga, saksi, dan ahli psikologi.⁶

Kasus selanjutnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa selebgram Luluk Nuril telah melakukan kekerasan verbal atau perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) terhadap seorang siswi SMK yang sedang magang. Akibat perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) tersebut, korban kehilangan rasa percaya

diri dan sempat berniat berhenti PKL. Korban akhirnya kembali magang tetapi menghindari interaksi dengan pelanggan, memilih ditempatkan di bagian belakang. KPAI menegaskan bahwa perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) memiliki dampak psikologis serius pada anak korban (risiko depresi, menyakiti diri sendiri, hingga bunuh diri). Meskipun Luluk Nuril telah meminta maaf, proses hukum harus tetap dilanjutkan dan latar belakangnya sebagai istri anggota Polri tidak boleh menghalangi pertanggungjawaban hukumnya.⁷

Posisi kejahatan perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) di mata hukum pidana Indonesia mulai diakui melalui pengaturan yang sifatnya umum dalam Pasal 310 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik.⁸

Penanganan hukum terhadap kejahatan *Cyber* seperti perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) saat ini belum memadai, terutama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan produk hukum lama yang dibuat di masa lampau sebelum adanya komputer, apalagi internet.⁹

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana di ruang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang bertujuan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat¹⁰. Beberapa ketentuan dalam UU ITE yang sering digunakan untuk menjerat pelaku perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) antara lain Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, Pasal 28 mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta Pasal 29 tentang ancaman kekerasan melalui media elektronik.¹¹

Selain itu, kesulitan dalam pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dan kendala yurisdiksi lintas negara menjadi hambatan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 menegaskan pentingnya penafsiran yang proporsional terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE agar Selain berhubungan dengan UU ITE, fenomena perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi¹², karena banyak pelaku yang menggunakan atau menyebarkan data pribadi korban tanpa izin.¹³

Tindakan demikian tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan dan kekerasan digital. Dalam konteks global, UNESCO menekankan pentingnya perlindungan anak dan remaja dari kekerasan daring melalui kebijakan hukum dan edukasi digital yang efektif.¹⁴ Untuk merespons kekosongan literatur hukum yang komprehensif, artikel ini bertujuan menganalisis UU ITE secara kritis, mengidentifikasi kelemahan, dan menawarkan rekomendasi reformasi hukum. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada upaya pencegahan perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) melalui edukasi, regulasi platform, dan penguatan penegakan hukum oleh pihak berwenang atau penyidik seperti Siber Bareskrim Polri, demi terciptanya lingkungan digital yang lebih aman dan adil.

Dalam penelitian ini merumuskan masalah yaitu : 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) berdasarkan hukum pidana Indonesia? 2) Apa saja hambatan dan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan menganalisis, serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma – norma positif di dalam sistem perundang – undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹⁵ Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan alur komunikasi ilmiah dan menganalisa masalah yang ada yang akan disajikan secara deskriptif).¹⁶ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah¹⁷ antara lain mencakup bahan-bahan pustaka yang terkait penelitian, data sekunder mencakup: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka. Data dianalisis secara normatif-kualitatif.¹⁸ Sumber bahan hukum yang layak digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan tema tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*).

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- 6) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder, jurnal, buku, dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Perundung Media Sosial (*Cyber Bullying Crime*) Berdasarkan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*) dalam sistem hukum Indonesia bertumpu pada ketentuan konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu dasar konstitusional tersebut terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menjamin hak setiap orang atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sekaligus menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman ketakutan¹⁹ Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi perlindungan korban perundungan di media sosial, mengingat perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman yang melekat pada setiap individu.

Selain itu, jaminan perlindungan terhadap korban perundungan di media sosial juga diperkuat melalui Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan adanya hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.²⁰

2. KUHP Lama Dan KUHP Nasional Tahun 2023

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda berdasarkan *Wetboek van Strafrecht*, tidak memuat ketentuan yang secara khusus mengatur tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*). Hal ini disebabkan karena KUHP lama disusun pada masa ketika teknologi informasi dan media sosial belum berkembang sebagaimana saat ini, sehingga ruang lingkup pengaturannya masih berorientasi pada kejahatan konvensional (*offline crime*).²¹

Meskipun demikian, perbuatan *cyber bullying* dalam praktik dapat dijerat secara tidak langsung melalui beberapa ketentuan dalam KUHP lama. Terdapat Pasal dalam KUHP yang relevan terhadap *cyber bullying* adalah Pasal 310 KUHP. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyebutkan bahwa penghinaan secara offline tidak dapat menjangkau penghinaan secara online karena ada unsur “di muka umum” dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.²²

terhadap tindak pidana perundungan media sosial (Cyber Bullying Crime) menimbulkan berbagai permasalahan yuridis, terutama karena unsur-unsur deliknya tidak dirancang untuk mengakomodasi karakteristik perundungan di ruang siber, seperti penggunaan media elektronik, anonimitas pelaku, penyebaran masif, serta dampak psikologis yang berkepanjangan terhadap korban.²³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP lama belum memberikan dasar hukum yang memadai dan komprehensif untuk menanggulangi tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*).

KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada penyesuaian terhadap dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi. Namun demikian, KUHP Nasional masih belum memasukkan tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*) sebagai suatu tindak pidana yang diatur secara khusus atau tersendiri.²⁴

Ketentuan yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*) dalam KUHP Nasional masih tersebar pada beberapa pasal, terutama yang mengatur mengenai serangan terhadap kehormatan dan martabat seseorang. Ketentuan-ketentuan tersebut meliputi aturan terkait penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, serta tindakan yang menimbulkan dampak psikologis atau penderitaan mental. Meskipun demikian, KUHP Nasional telah menunjukkan perkembangan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih menekankan perlindungan martabat manusia serta upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku..²⁵

Namun demikian, karakteristik khusus tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*), seperti perbuatan yang dilakukan secara berulang (*repetitive*), menggunakan sarana teknologi informasi, serta menimbulkan dampak psikologis serius, belum dirumuskan secara tegas dalam unsur tindak pidana. Hal ini menyebabkan pengaturan *cyber bullying* dalam KUHP Nasional masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kejahatan siber modern.²⁶

Dengan demikian, meskipun KUHP Nasional telah membawa semangat pembaruan, penanganan tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) masih sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis*.

3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi fondasi utama dalam perkembangan globalisasi yang berlangsung secara masif di berbagai belahan dunia.²⁷ Seiring dengan meningkatnya pemanfaatan internet, muncul pula berbagai dampak negatif yang menyertainya, salah satunya adalah meningkatnya di Indonesia.²⁸ Tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) mencakup berbagai perbuatan, antara lain pengiriman pesan bernada ancaman, penyebaran tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) informasi palsu, serta pengungkapan data pribadi tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) memiliki kesamaan dengan tindakan *doxing*, yang kerap dipandang sebagai bentuk taktik

pelecehan di ruang siber. Doxing dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi pribadi seseorang dengan tujuan untuk mengintimidasi, merusak reputasi korban, serta menempatkan korban dalam kondisi rentan terhadap tindakan pelecehan lanjutan. Pengungkapan identitas ke ranah publik melalui media internet sering kali memicu kecaman dan serangan verbal dari masyarakat luas. Dalam konteks pelaku yang masih berusia anak, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius berupa trauma, rasa takut, serta ancaman terhadap keselamatan fisik, psikologis, dan emosional akibat terbukanya data pribadi.²⁹

Pengaturan hukum yang berkaitan dengan penanganan *doxing* dalam rangka perlindungan hak atas privasi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).³⁰ Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi secara normatif mengatur mengenai hak subjek data pribadi serta tanggung jawab pengendali data pribadi. Namun demikian, pengaturan tersebut masih terbatas pada aspek penyebaran data, sehingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi pelaku tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) yang berstatus anak. Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi menegaskan bahwa data pribadi anak termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat khusus dan memerlukan perlindungan lebih ketat.³¹

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memperkuat landasan hukum terhadap perbuatan melawan hukum di ranah digital, termasuk tindakan yang pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*). Meskipun istilah “perundungan media sosial” tidak tercantum secara khusus dalam ketentuan UU ITE, undang-undang ini mengatur sejumlah perbuatan yang menjadi ciri khas perundungan siber, seperti Perilaku penghinaan, pencemaran reputasi, ancaman kekerasan, serta intimidasi yang dipublikasikan atau disebarluaskan melalui jaringan elektronik..³²

Ketentuan tersebut tercantum, antara lain, dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 UU ITE, yang melarang setiap orang secara sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan atau mengirimkan informasi elektronik yang memuat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, serta ancaman kekerasan atau tindakan yang bertujuan menakut-nakuti secara pribadi.³³ Norma ini menjadi landasan yuridis bagi penindakan terhadap pelaku perundungan di media sosial (*cyberbullying*), karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian non-material, seperti tekanan psikologis, rasa takut, dan rusaknya reputasi korban..³⁴

Namun demikian, pengaturan tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) dalam UU ITE masih bersifat fragmentaris, karena dirumuskan melalui delik-delik umum dan belum menempatkan tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Akibatnya, penegakan hukum sering kali bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap unsur-unsur pasal yang ada.³⁵ Berdasarkan Pasal 42 UU ITE, penyidikan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP serta ketentuan khusus yang diatur dalam UU ITE. Ketentuan investigasi ini mencakup kewenangan penyidik dari Kepolisian dan PPNS terkait bidang teknologi

informasi, dengan kewajiban menjaga kerahasiaan, privasi, serta integritas data. Selain itu, tindakan pengeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik hanya dapat dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus tetap memperhatikan keberlangsungan layanan publik.³⁶

Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Media Sosial (*Cyber Bullying Crime*) Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Media Sosial (*Cyber Bullying Crime*)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan di media sosial (*cyberbullying*) di Indonesia dilakukan melalui pendekatan normatif, kelembagaan, dan preventif, yang semuanya berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi rujukan utama dalam menindak pelaku perundungan di ruang digital, terutama untuk perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, dan kondisi psikologis korban melalui media elektronik. Selain itu, tindak pidana tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai landasan penegakan hukum.³⁷

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum korban dan masyarakat turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum, karena banyak korban enggan melaporkan peristiwa tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) akibat kekhawatiran terhadap stigma sosial maupun ancaman balasan dari pelaku.³⁸

Dari sisi aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya dan kompetensi dalam penanganan kejahatan siber, khususnya di tingkat daerah, serta belum sepenuhnya terintegrasinya pemahaman mengenai mekanisme pembuktian digital, menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut diperparah oleh belum dirumuskannya tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri secara eksplisit, sehingga penerapan ketentuan UU ITE sering kali bersinggungan dengan pasal lain yang menimbulkan multitafsir.³⁹

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi UU No. 1 Tahun 2024 melalui peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, serta penegasan pengaturan hukum agar penanggulangan tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan bagi korban.⁴⁰

2. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Media Sosial (*Cyber Bullying Crime*)

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) di Indonesia dilakukan melalui pendekatan normatif, institusional, dan preventif dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar utama dalam menjerat pelaku tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*), khususnya terhadap perbuatan yang menyerang kehormatan, martabat, serta kondisi psikologis seseorang melalui media elektronik, yang juga dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴¹

Dari sisi institusional, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, melakukan penyelidikan dan penyidikan berbasis bukti elektronik (*digital evidence*) dengan memanfaatkan teknologi forensik digital guna mengidentifikasi pelaku yang kerap menggunakan akun anonim atau identitas palsu.⁴²

Selain penindakan represif, penegakan hukum juga diarahkan pada penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), terutama dalam kasus tindak pidana perundungan media sosial (*Cyber Bullying Crime*) yang melibatkan anak, dengan tujuan memulihkan kondisi korban serta mencegah eskalasi konflik sosial.⁴³ Upaya tersebut diperkuat melalui langkah preventif berupa peningkatan literasi digital masyarakat, edukasi kesadaran hukum, serta kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital dalam melakukan pengawasan dan *take down* terhadap konten bermuatan perundungan siber.⁴⁴

Dan diperlukan regulasi yang lebih tegas di Indonesia untuk mengawasi dan menekan angka kejahatan siber. Sistem hukum nasional perlu diarahkan pada penindakan terhadap pelaku kejahatan virtual serta didukung kebijakan yang efektif untuk melacak individu yang melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun ketentuan hukum terkait cybercrime telah tersedia, kelemahan utama masih terletak pada penerapan dan penegakan hukum yang belum optimal. Selain itu, peningkatan keamanan digital melalui penggunaan kata sandi yang kuat dan terenkripsi, pembaruan sistem keamanan, serta pengembangan manajemen kerentanan dan risiko jaringan menjadi langkah preventif yang penting. Penerapan sanksi pidana yang jelas dan tegas juga diperlukan sebagai bentuk deterrent effect guna mengurangi kejahatan siber di Indonesia.⁴⁵

SIMPULAN

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana perundungan media sosial (*cyber bullying crime*) dalam hukum pidana Indonesia secara normatif telah memiliki landasan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun hingga saat ini belum dirumuskan secara eksplisit sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, baik dalam KUHP lama maupun KUHP Nasional Tahun 2023. Akibatnya, penanggulangan *cyber bullying* masih bergantung pada ketentuan umum mengenai penghinaan, ancaman, dan penyerangan martabat manusia, serta pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai *lex specialis*, yang pengaturannya masih bersifat fragmentaris dan bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum.

Dalam praktik, penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan pembuktian berbasis bukti digital, anonimitas pelaku, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan korban, sehingga efektivitas perlindungan hukum bagi korban belum optimal.

Saran

Diperlukan perumusan pengaturan hukum pidana yang secara tegas dan komprehensif mengkualifikasikan tindak pidana perundungan media sosial (*cyber bullying crime*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, baik melalui penguatan KUHP Nasional maupun harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penguatan kompetensi di bidang kejahatan siber, disertai peningkatan literasi digital masyarakat, penerapan pendekatan preventif dan restoratif, serta penguatan kerja sama dengan

penyedia platform digital guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- UNESCO. *Ending Violence in the Digital Age: Global Report on Online Abuse and Harassment*. Paris: UNESCO Publishing, 2022.
- Willard, Nancy E. *Cyber Bullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. Research Press, 2007.
- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Adnan, Alinda Julietha, dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial.” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Volume 5 Nomor 1, 2024.
- Dewi, Intan Kumala, dkk. “Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana.” *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomor 3, 2024.
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., dan Widyantara, I. M. M. “Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying).” *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2021.
- Fikri, A. M. “Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana.” *UNES Law Review*, Volume 6 Nomor 1, 2024.
- Fikri, Ma'mun. “Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6 Nomor 1, 2023.
- Friskilla, Clara S.A.T., et al. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyber Bullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana.” *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016.

- Lumantak, Militia Christi, Maarthen Y. Tampanguma, dan Nike Kelly Rumokoy. “Tinjauan Yuridis dalam Kasus Cyber Bullying terhadap Anak di Masa Pembelajaran Daring.” *Lex Administratum*, Volume 10 Nomor 3, 2022.
- Nadriana, Lenny, St. Laksanto Utomo, dan Pandji Sukmana. “Exploring the Applicability of Common Law Principles in Combating Cybercrime in Indonesia: An Analysis of Current Legal Framework and Challenges.” *International Journal of Cyber Criminology*, Volume 16 Nomor 2, 2022.
- Najwa, F. R. “Analisis Hukum terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia.” *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2024.
- Narwastuty, Dian, dan Anargya Shafira. “Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying di Bawah Umur Dihubungkan dengan Tindakan Doxing oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP.” *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 9 Issue 1.
- Pratiwi, Cindy Gladys, Roida Nababan, dan Ria Juliana Siregar. “Peran Hukum dalam Melindungi Data Pribadi.” *Journal of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 5, 2024.
- Pratiwi, Wachyuni Yasa, dkk. “Hukum Pidana dalam Kasus Cyberbullying yang Memicu Tindakan Bunuh Diri.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume 2 Nomor 2, 2025.
- Putra, Andi Wijaya. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Cyberbullying di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 11 Nomor 2, 2022.
- Sengkey, F. J. “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying).” *Jurnal Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 8, 2018.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Volume 10 Nomor 1, 2019.
- Sinaga, Niru Anita. “Kode Etik sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10 Nomor 2, 2020.
- Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian.” *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2018.
- Wahyudianto, dan Risma Indrawati. “Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber dan Dampaknya terhadap Korban.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 53 Nomor 2, 2023.
- Ahmad Fajar Ramadhan. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial Berdasarkan UU ITE*. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.
- Arief Ikhsanudin. “KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri.” *detikNews*, (KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri.) Diakses 15 November 2025.
- Indriyani Astuti. “Kisah Timothy Anugerah, Korban Bullying di Unud dan Kronologi Kasusnya.” *mediaindonesia.com*, (https://mediaindonesia.com/nusantara/821856/kisah-timothy-anugerah-korban-bullying-di-unud-dan-kronologi-kasusnya#google_vignette) Diakses 11 November 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. “Upaya Pemerintah dalam Penanganan Cyberbullying di Ruang Digital.” (<https://www.kominfo.go.id>) Diakses 17 Januari 2026.
- Unair. “Pakar UNAIR Jelaskan Landasan Hukum Pidana Bagi Pelaku Doxing.” (<https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/>) Diakses 16 Januari 2026.

- ¹ Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi, Oksep Adhayanto., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana”, : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume. 1 No.3 (Juni 2024), hlm. 108.
- ² Friskilla Clara S.A.T (et.al). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Cyber Bullying dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Diponegoro Law Journal*, (Vol. 5, No. 3, 2016), hal. 2
- ³ Dewi, N. N. A. P. Nahak, S., Widyantara, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 90-95, hlm. 91.
- ⁴ Sengkey. F. J. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Lex Crimen*. Vol.7 No. 8, 2018, hlm. 117.
- ⁵ Nancy E. Willard. *Cyber Bullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online Aggression, Threats, and Distress*. Research Press, 2007, hal. 255 – 267
- ⁶ Indriyani Astuti, Kisah Timothy Anugerah, Korban Bullying di Unud dan Kronologi Kasusnya, mediaindonesia.com, 18 Oktober 2025, https://mediaindonesia.com/nusantara/821856/kisah-timothy-anugerah-korban-bullying-di-unud-dan-kronologi-kasusnya#google_vignette. Diakses 11 November 2025
- ⁷ Arief ikhsanudin, KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri, detikNews, 07 September 2023, [KPAI: Luluk Nuril Lakukan Cyberbullying, Korban Hilang Percaya Diri](https://www.detik.com/berita-legal/detiknews/kpai-luluk-nuril-lakukan-cyberbullying-korban-hilang-percaya-diri). Diakses 15 November 2025.
- ⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Pasal 310
- ⁹ Militia Christi Lumantak, Maarthen Y. Tampanguma, Nike Kelly Rumokoy, Tinjauan Yuridis Dalam Kasus Cyber Bullying Terhadap Anak Di Masa Pembelajaran Daring, *Lex Administratum*, (Vol. 10 No. 3, 2022), hlm. 7
- ¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- ¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29.
- ¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- ¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.
- ¹⁴ UNESCO, *Ending Violence in the Digital Age: Global Report on Online Abuse and Harassment*, Paris: UNESCO Publishing, 2022.
- ¹⁵ Niru Anita Sinaga, Peranan Asas – Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Binamulia Hukum*, (Vol. 7 No. 2, 2018), hlm. 109. ; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- ¹⁶ Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, (Vol. 10, No. 2, 2020) hlm. 6 ; Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30
- ¹⁷
- ¹⁸ Niru Anita Sinaga, Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, (Vol. 10 No. 1, 2019)
- ¹⁹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G Ayat (1)
- ²⁰ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (1)
- ²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 43–45.
- ²² Intan Kumala Dewi, dkk, Penegakan Hukum tindak pidana terhadap cyber bullying dalam perspektif hukum pidana, *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3, 2024, hal. 115-125
- ²³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., hlm. 45.
- ²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 92–94.
- ²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 78.
- ²⁶ Sinta Dewi Rosadi, *Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi*, Bandung: Refika Aditama, 2021, hlm. 112.
- ²⁷ Drs. Dikdik M. Arief Mansur, SH., MH., *Cyber Law – Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm 12. ; Anargya Shafira, Dian Narwastuty, “Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 9, Issue 1, hal. 37

²⁸ Ma'mun Fikri, "Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 6 No. 1, 2023, hlm.15

²⁹ Cindy Gladys Pratiwi Sianturi, Roida Nababan, RiaJuliana Siregar "Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi", *Journal Of Social Science Research*, Volume 4 No. 5, 2024, hlm.6

³⁰ Unair, "Pakar UNAIR Jelaskan Landasan Hukum Pidana Bagi Pelaku Doxing" <https://unair.ac.id/pakar-unair-jelaskan-landasan-hukum-pidana-bagi-pelaku-doxing/> diakses pada 16 Januari 2026 pukul 23.39 WIB.

³¹ Anargya Shafira, Dian Narwastuty, "Perlindungan Data Pribadi Pelaku Cyberbullying Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Tindakan Doxing Oleh Pengguna Media Sosial Menurut UU PDP", *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 9, Issue 1, hal. 40

³² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 87.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁴ Wahyudianto dan Risma Indrawati, "Cyberbullying sebagai Kejahatan Siber dan Dampaknya terhadap Korban," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53 No. 2, 2023.

³⁵ Alinda Julietha Adnan, dkk., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cyberbullying di Media Sosial," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, Vol. 5 No. 1, 2024.

³⁶ Lenny Nadriana, St. Laksanto Utomo, dan Pandji Sukmana, "Exploring the Applicability of Common Law Principles in Combating Cybercrime in Indonesia: An Analysis of Current Legal Framework and Challenges," *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 16, No. 2, 2022, hal. 196.

³⁷ Fikri, A. M. Analisis Awal Terhadap Dinamika Penanggulangan Cyberbullying Di Ruang Digital Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 2306- 2317.

³⁸ Ibid

³⁹ Najwa, F. R., Analisis hukum terhadap tantangan keamanan siber: Studi kasus penegakan hukum siber di Indonesia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hal. 8-16.

⁴⁰ Wachyuni Yasa Pratiwi, dkk, Hukum Pidana Dalam Kasus Cyberbullying Yang Memicu Tindakan Bunuh Diri, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, Hal. 61-72.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*; lihat juga Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 52–54.

⁴³ Andi Wijaya Putra, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Cyberbullying di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 2, 2022, hal. 90–92.

⁴⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Upaya Pemerintah dalam Penanganan Cyberbullying di Ruang Digital," diakses 17 Januari 2026, <https://www.kominfo.go.id>

⁴⁵ Lenny Nadriana, St. Laksanto Utomo, dan Pandji Sukmana, "Exploring the Applicability of Common Law Principles in Combating Cybercrime in Indonesia: An Analysis of Current Legal Framework and Challenges," *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 16, No. 2, 2022, hal. 196.